



**LURAH WUKIRSARI
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR : 4 TAHUN 2024**

TENTANG :

**PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
(BUMKAL) "PANDANSARI" WUKIRSARI KALURAHAN WUKIRSARI
KAPANEWON CANGKRINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KALURAHAN WUKIRSARI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan lama perlu adanya pertanggungjawaban kegiatan Badan Usaha Milik Kalurahan Lama.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penutupan dan Pergantian Jenis Usaha Badan Usaha Milik Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan ;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Bumkal

- Memperhatikan :
1. Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sleman Nomor 700/04/C tanggal 18 September tentang penyelesaian piutang jenis usaha simpan pinjam BUMKal Pandansari Wukirsari ;
 2. Berita Acara Muskal Nomor 022/BA/BPKal-WKS/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Musyawarah Kalurahan Revitalisasi pengurus dan unit usaha BUMKal Pandansari Wukirsari ;
 3. Berita Acara Muskal Nomor 024/BA/BPKal-WKS/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Musyawarah Kalurahan Terbatas Revitalisasi Pengurus dan Pembentukan Unit Usaha Baru BUMKal “Pandansari” Wukirsari.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI
DAN
LURAH WUKIRSARI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKAL) “PANDANSARI” WUKIRSARI KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati adalah Bupati Sleman
3. Panewu adalah Panewu Cangkringan
4. Kalurahan adalah Kalurahan Wukirsari
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kalurahan Wukirsari.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan ;
7. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kalurahan Wukirsari;
8. Pamong adalah pembantu Lurah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan ;
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya di sebut BUMKal yang berkedudukan di kalurahan, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kalurahan yang melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 2

Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Kalurahan "Pandansari"
Wukirsari per tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut :

Necara

AKTIVA		PASIVA	
PERKIRAAN	JUMLAH	PERKIRAAN	JUMLAH
I. KEKAYAAN		II. HUTANG	
1. KAS	44	1. TABUNGAN NASABAH	3.177.050
2. BANK	10.000.000		
3. PERSEDIAAN BARANG WASERDA	4.440.575		
4. INVENTARIS KANTOR	5.992.450		
5. MATERIAL BATU	7.000.000		
6. PIUTANG UED-SP	62.059.250		
		III. MODAL	
		1. MODAL	111.950.000
		2. PENAMBAHAN MODAL HASIL USAHA	9.874.100
		3. RUGI/LABA PER 31 DES 2017	7.383.000
JUMLAH	132.384.150	JUMLAH	132.384.150

LAPORAN LABA RUGI
PER 31 JULI 2019

NO	URAIAN	JUMLAH
I	PENDAPATAN	
	1. PENDAPATAN JASA SIMPAN PINJAM	1.812.000
	2. PENDAPATAN POTONGAN ADMINISTRASI	215.000
	3. PENDAPATAN JASA PENGADAAN MATERIAL DAN ANGKUTAN	43.650.000
	4. PENJUALAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)	30.000
	5. PENJUALAN 1 UNIT TRUK	153.000.000
	JUMLAH I	198.707.000

II	BIAYA-BIAYA	
	1. BELANJA PERLENGKAPAN KANTOR	174.000
	2. BIAYA PERPANJANGAN STNK TRUK	3.500.000
	3. BIAYA UJI KIR TRUK	750.000
	4. ANGSURAN PINJAMAN KE DINAS UPT PENGUATAN MODAL	43.650.000
	5. PELUNASAN PINJAMAN KE DINAS UPT PENGUATAN MODAL	143.250.000
	JUMLAH II	191.324.000
	RUGI/LABA TAHUN 2019	7.383.000

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wukirsari.

Ditetapkan di Wukirsari
pada tanggal 29 Oktober 2024

LURAH WUKIRSARI,

HANDUNG TRI RAHMAWAN

Diundangkan di Wukirsari
pada tanggal 29 Oktober 2024

CARIK,

RUSWANTORO

LEMBARAN KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN 2024 NOMOR 7